

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR**



Disusun Oleh :

NAMA : ANJAS HARISANDI
NIM : 20130610358
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018


HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR**

Disusun Oleh:

Nama: Anjas Harisandi

NIM: 20130610358



Dosen Pembimbing

BENI HIDAYAT, S.H., M.Hum
NIK: 19731231199804.153.030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum
NIK : 197104091997020.153.028

NASKAH PUBLIKASI

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR

Anjas Harisandi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: anjasdj12@gmail.com

ABSTRAK

Paska bergulirnya reformasi 1998, dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi, maka daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan, di mana Pemerintah Daerah tidak lagi terus-terusan bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta perimbangan keuangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebaliknya daerah dituntut untuk kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom, selama tahun 2015-2017 telah berhasil meningkatkan PAD hingga mencapai 216 miliar. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, guna mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD nya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan berpacu pada jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum positif dan kondisi faktual. Analisa dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil studi pustka dan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD nya melakukan beberapa hal seperti perbaikan sistem pengontrolan pajak (manual ke elektronik), optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada serta memperketat rentang waktu pembayaran pajak. Faktor yang mendukung berupa dukungan regulasi dan adanya kolaborasi lintas instansi, adapun faktor-faktor penghambat hanya secara teknis, seperti penyesuaian visi-misi Bupati, minimnya sumber daya manusia, minimnya saran transportasi pendukung, serta adanya kecendrungan masyarakat yang menghindar dari membayar pajak.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak, Retribusi, Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak nyata dari bergulirnya reformasi 1998 adalah dibukanya kran demokratisasi selebar-lebarnya agar terjadi pemerataan hak setiap individu maupun daerah di dalam hukum yang berkeadilan, cita-cita itu kemudian diwujudkan dalam bentuk yang lebih sistemik dengan lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004¹ Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian menjamin hak otonom bagi setiap daerah baik pada level pemerintahan provinsi maupun level pemerintahan Kabupaten/Kota. Era dengan label otonomi daerah tersebut sekaligus memberikan peluang lebih kepada setiap daerah untuk berkembang secara mandiri mengelola segala potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Seiring berjalanya pemerintahan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian dilengkapi secara administrasi pada tahun 2014 lewat hadirnya Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal dalam skema instansi vertikal, dimana instansi pemerintahan pusat melimpahkan semua kewenangan kepada instansi

¹ Chindy Febry R ori, Antonius y luntungan, Audie o Niode. “analisi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi utara tahun 2001-2013”. Vol.16.(2 juni 2016). Hal.245.

pemerintahan di bawahnya yakni pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menurut Undang Undang menjadi urusan sah pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat tuntutan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih

kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang Undang 28 tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Undang Undang 28 tahun 2009 sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Serta Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 bahwa pajak daerah sebagai iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat.

Indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah haruslah membenahi berbagai unsur

yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Blitar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sebagai sebuah daerah otonom sendiri, Kabupaten Blitar tentu memiliki tanggung jawab secara yuridis dan moral untuk mengelola aset alamnya, agar dijadikan sebagai penghasil daerah, kemudian dapat disalurkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya sederhana, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dijadikan sebagai patokan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sebab dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan dukungan terhadap jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabennya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Blitar, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Sebagai unit penghasil, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, mempunyai tugas dan wewenang untuk menghimpun pendapatan asli daerah, diantaranya melalui pemungutan Pajak Daerah, kewenangan pemungutan pajak daerah yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar, pada setiap tahunnya Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, selaku dinas pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak henti-

hentinya melakukan upaya dan inovasi untuk memaksimalkan penerimaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar. Adapun jenis-jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota seperti pajak restoran, hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, pajak air tanah, pajak penerangan jalan umum dan BPHTB. Sedangkan untuk mekanisme penarikan PAD sesuai dengan peraturan Bupati yang ada melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Drs, Ismuni, MM menjelaskan:

Dari berbagai pertimbangan yang telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar telah disepakati Setoran Pendapatan untuk Tahun 2017 akan dinaikkan, dari yang sebelumnya 214 Milyar Rupiah, akan naik 1,8 Milyar Rupiah menjadi 216 Milyar Rupiah. Besaran setoran pendapatan itu nantinya harus dipenuhi oleh 12 SKPD Penghasil Pendapatan berdasarkan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Walaupun Kenaikan setoran pendapatan ini sempat dikeluhkan oleh berbagai Lembaga Penghasil Pendapatan di Kabupaten Blitar, namun hal itu merupakan hal yang sangat lumrah dan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah dalam bekerja. Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengumpulan optimis target PAD yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran bisa tercapai bahkan melebihi target. Untuk merealisasikan harapan itu selalu melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali dengan pihak-

pihak SKPD, tujuannya supaya kita tahu lebih awal tentang kesulitan dan masalah yang dihadapi SKPD, selain itu juga melakukan monitoring terhadap obyek-obyek pajak dan retribusi.²

Berikut dapat dilihat bagaimana capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| 2015 | 50.366.915.00,00 | 20.041.780.698,00 |
| 2016 | 56.704.850.000,00 | 21.021.870.382,41 |
| 2017 | 60.155.250.000,00 | 23.418.394.765,55 |

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017

Secara gamblang terlihat bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, dari tahun 2015-2017. Peningkatan ini bersumber dari Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah. Peningkatan pada kedua sektor inilah yang membawa peningkatan pula pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar setiap tahun. Pajak daerah Kabupaten Blitar sendiri tidak mengambil semua jenis pajak yang termaksud dalam Undang

² “Target Pad Kabupaten Blitar Tahun 2017 Akan Dinaikan 6,26%”, dalam <http://www.blitarkab.go.id>, diakses 31 Agustus 2018, jam 20.30 WIB.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, namun hanya terdapat beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Kabupaten Blitar, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak
3. Pajak Restorant
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Sedangkan untuk jenis retribusi yang diberlakukan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Umum
 - a) Pelayanan Kesehatan
 - b) Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pelayanan Pasar
3. Retribusi Pelayanan Pasar – Los

4. Retribusi Pelayanan Pasar Kios
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermerek
6. Retribusi Jasa Usaha
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan
8. Retribusi Tempat Wisata
9. Retribusi Penjualan Produk Usaha
10. Retribusi Perjanjian Tertentu
 - a) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b) Ijin Gangguan Tempat
 - c) Pemberian Ijin Trayek
 - d) Pemberian Ijin Usaha

Menariknya adalah Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mengambil semua jenis pajak dan retribusi sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun setiap periode atau setiap tahunnya pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Blitar meningkat, secara otomatis peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Singkatnya Kabupaten Blitar dengan jumlah pajak dan retribusi daerah yang tidak semuanya tercantum dalam amanat Undang Undang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa Kabupaten Blitar setiap tahunnya terjadi peningkatan target dan realisasi pendapatan asli daerah

(PAD) dan sampai tahun 2017 selalu melebihi dari target yang ditetapkan, walaupun terdapat sumber penerimaan yang yang dihilangkan seperti pajak sarang burung walet dan adanya sumber pajak baru yaitu pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar 215.405.746.544,44 kemudian pada tahun 2016 adalah 223.514.349.733,66. Pada tahun berikutnya, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar menyentuh angka 223.948.690.984,29 tahun 2017³.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁴

³ Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 dan tahun 2017. Lihat Juga LKJLP 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

2.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yang didapatkan sejalan dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan, yakni penulis menggunakan data empiris sebagai data utama (primer) dan dokumentasi sebagai data kedua (sekunder).⁵

2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Tujuan dari studi pustaka untuk menelusuri dan kemudian menghimpun, mempelajari serta menelaah dokumen berupa hasil penelitian sebelumnya, berupa peraturan perundang-undangan, hasil laporan penelitian, buku-buku maupun jurnal ilmiah serta literatur-literatur lainnya yang memiliki sinergitas dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara secara teoritis merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (narasumber) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (interviewer).

⁵ Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi"vol.2.(1 oktober 2014), Hal.65.

2.4 Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
- b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
- c. Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

2.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar.

2.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses menganalisa data adalah sebagai berikut:

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar sebanyak 215.405.746.544,44 kemudian pada tahun 2016 adalah 223.514.349.733,66. Pada tahun berikutnya, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar menyentuh angka 223.948.690.984,29 tahun 2017⁶.

Kondisi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya upaya dan strategi dari pemerintah setempat, khususnya UPTD yang menangani soal pendapatan daerah. Artinya secara teoritis dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berusaha untuk memaksimalkan semua aspek dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara internal yang berhubungan dengan kinerja aparatur pemerintahan seperti pegawai. Sebab menjadi rahasia umum bahwa faktor utama yang membuat tidak optimalnya roda pemerintahan khususnya pada bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan permasalahan-

⁶ Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 dan tahun 2017. Lihat Juga LKJLP 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

permasalahan klasik seperti rendahnya kualitas kinerja dari para birokrat atau pejabat pemerintahan.

Sedangkan secara eksternal dapat dilihat pada point tiga dan empat dari rumusan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, bahwasanya meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari pemantapan sumber-sumber pajak dan retribusi yang ada, mengingat pajak dalam pengertian yang lain diterjemahkan sebagai iuran kepada negara (dalam hal ini diwakilkan oleh setiap pemerintah daerah) yang dapat dipaksakan alias bersifat wajib⁷.

Disimpulkan bahwa Dispenda Kabupaten Blitar secara regulasi dan teoritis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pajak dan retribusi telah berhasil melakukan sistematisasi, guna menjadi patokan dasar organisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kesemuanya ini didudukan sebagai sebuah konsep dasar. Perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu tidak terlepas dari anggaran pajak daerah maupun retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri, memanfaatkan kedua sektor tersebut

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pasal 2 ayat 2 telah dikemukakan bahwa:

⁷ *Ibid*, hlm 2-3

TABEL 2.4**Anggaran Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Rinciannya**

| No | Jenis | Jumlah |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | Dana Pajak Daerah | 52.292.316.145,00 |
| 2. | Dana Retribusi Daerah | 19.251.121.300,07 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.952.683.601,00 |
| 4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 121.726.001.165,00 |

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Singkatnya penulis ingin mengemukakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi senjata utama Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka.

Selanjutnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut secara nyata dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sebenarnya sejak 2011, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sudah terjadi, kemudian pada tahun 2016-2017 peningkatan PAD bahkan telah menyentuh angka fantastis sekitaran 2 Miliar Rupiah, atau 23.418.394.765,55.

adanya peningkatan pada jumlah pajak daerah serta retribusi daerah setiap tahunnya, khususnya dari tahun 2015-2017 karena:

a. Perbaikan Sistem Pengontrolan Pajak dan Retribusi

Hal ini dilakukan terutama untuk mengatur sekaligus mengontrol segala jenis bisnis kena pajak di Kabupaten Blitar untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Usaha ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tertib pajak dan retribusi, karena pada tahun-tahun sebelumnya para pebisnis dan wajib pajak lainnya yang tidak membayar pajak, tidak terdeteksi secara otomatis, sehingga pemerintah terkadang mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak.

b. Peningkatan Wajib Pajak

Peningkatan wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah dari aspek besaran pajak yang diterima atau yang harus dibayar oleh pelaku bisnis alias para wajib pajak. Mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan batu, pajak bumi dan bangunan perdesaan sampai pada bea perolehan hak atas tanah. Masing-masing dinaikkan setiap tahunnya, kisaran 3-5 juta setiap tahunnya. Selain itu, faktor lain yang membuat pajak tersebut meningkat adalah karena adanya peningkatan

jumlah wajib pajak, terutama dari pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame.

c. Perketat Rentang Waktu Pajak

Pada tahap ketiga, berkaitan dengan jadwal yang ditentukan untuk membayar pajak, ada yang masuk dalam katagori pajak jangka panjang kisaran 3-5 tahun, ada yang pajak jangka menengah kisaran 1-2 tahun dan adapula yang pada kisaran kurang dari satu tahun, biasanya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Dan jadwal yang tetapkan untuk membayar pajak akan muncul secara otomatis pada Dinas dan juga pelaku usaha melalui kerjasama via sms dan email, sehingga pola komunikasi yang aktif senantiasa terjalin, meskipun terkadang pihak dari dinas masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, tetapi setidaknya hal ini dapat membawa hasil yang sedikit lebih baik.

Merujuk pada Donnelly, Gibson and Ivancevich tentang kinerja pemerintahan maka dapat dikatakan cara-cara ataupun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai sebuah prestasi dari hasil kerja organisasi, sebab hasil yang didapatkan sesuai dengan target realisasi, artinya bahwa Dinas Pendapatan sebagai instansi pemerintahan telah bergerak secara signifikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menggambarkan hasil

ini secara jelas, maka penulis akan menyajikan tabel berikut ini sebagai informasi pendukung atas analisa yang dilakukan.

Secara singkat segala pemaparan data faktual serta informasi yang didapatkan dari pihak perwakilan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan secara singkat langkah taktis yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu secara internal dan eksternal.

Melihat keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tidak menjadi pembenaran untuk tidak menghubungkan dengan aspek-aspek yang lain, sebab induk dari upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah adalah karena adanya amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk tidak hanya mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengelola segala sumberdaya yang dimiliki, tetapi Undang-Undang ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dari hasil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari dua sektor, yaitu perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan kata lain, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Blitar belum mampu dialokasikan untuk menjawab permasalahan

masyarakat secara efektif. Terbukti, masyarakat miskin dalam angka Badan Pusat Statistik dari tahun 2008 sebanyak 806.642 jiwa, semakin meningkat pada kurun waktu 9 tahun, pada tahun 2017 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Blitar bertambah menjadi 113.510 jiwa⁸. Secara tidak langsung, dengan merujuk pada konsep Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Blitar dianggap belum efektif dalam proses pengalokasian anggaran⁹. Meskipun di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi meningkat atau turunnya Pendapatan Asli Daerah memiliki banyak faktor, misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002). Sutrisno menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dengan fokus kajian tentang laju inflasi, pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.

Diakses dari <https://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2017/06/13/24/profil-kemiskinan-kabupaten-blitar-tahun-2016.html>

⁹ Nurul Nur'aini, "A Study of Spatial Inequality in Blitar Area: Facilitating Worse-off People to Develop". Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8. April 2012.

kendaraan, jumlah pelanggan listrik dan jumlah petugas pajak, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Semarang ini, membuktikan bahwa perihal yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak kemudian jumlah wisatawan¹⁰.

faktor utama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar khususnya pada tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang penulis peroleh, masing-masing dari keempat faktor tersebut memberikan kontribusi, Yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Blitar menyumbangkan 50.366.915.000,00 pada tahun 2015, dan semakin meningkat pada tahun 2016 dan 2017, masing mencapai 56.704.850.000,00 pada tahun 2016 sedangkan 2017 mencapai angka 60.155.250.000,00¹¹. Jumlah pajak yang meningkat tersebut dari hasil pajak daerah pada segala sektor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwasanya yang masuk dalam katagori pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

¹⁰ Sutrisno. “*Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*”, Tesis S2, Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

¹¹ Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017.

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Kabupaten Blitar meliputi banyak hal, Retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum). Retribusi pelayanan pasar (pasar LOS dan pasar kios). Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan retribusi tempat wisata, retribusi penjualan produksi usaha, retribusi perjanjian tertentu, retribusi ijin gangguan tempat, retribusi pemberian ijin trayek, retribusi pemberian ijin usaha.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah memiliki sumbangsih untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar, misalnya pada tahun 2015 mencapai 91.009.056,30. Sedangkan pada tahun 2016

mencapai 239.482.616,00. Dan pada mencapai 319.499.999,20 pada tahun 2017¹².

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Faktor keempat yang mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar adalah pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2015 mencapai 14.485.578.940,66. Sedangkan 6.535.857.995,79 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 mencapai 80.031.657.187,80¹³

Untuk memperjelas mana yang menjadi faktor pendukung dan mana yang menjadi faktor penghambat atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar pada rentang waktu 2015-2017, maka penulis akan memaparkan dalam masing-masing dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung/Peluang Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dilihat Dari:

a) Faktor Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2011 sampai sekarang, mengalami penambahan pajak

¹² Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017.

¹³ *Ibid.*

daerah dengan masuknya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintahan otonom secara sah. Kemudian ditambah dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan mulai aktif dijalankan pada tahun 2014 sampai sekarang.

b) Kolaborasi Lintas Instansi

Demi menjaga konsistensi dan keberlangsungan peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penanganan pajak dan retribusi tidak hanya membebankan pada instansi atau Dinas Pendapatan, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia terutama secara kuantitas, seperti yang telah disampaikan di muka bahwasanya jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan hanya berkisar 50 orang, dengan klasifikasi 36 orang pegawai negeri/tetap, sedangkan 14 orang lainnya adalah pegawai honorer/tidak tetap.

2. Faktor Penghambat/Tantangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar Jawa Timur mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2011 sampai sekarang, dengan segala kreasi dan usaha pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap saja menyisahkan tantangan-

tantangan atau faktor penghambat yang menghampiri dalam setiap upaya mereka, melalui data yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam skema Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2017, pemerintah merumuskan bahwa beberapa tantangan serius yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar senantiasa berupaya melakukan penataan organisasi dan personil dalam rangka menyongsong tugas dimasa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar
2. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS/CPNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan.
3. Kebutuhan akan pembentukan UPTB sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, serta keberadaan OPD Badan Pendapatan Daerah yang baru terbentuk, tentunya lebih urgen bila menata kedalam terlebih dahulu, tanpa mengesampingkan untuk mempersiapkan kebutuhan pembentukan dari UPTB tersebut.

4. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 750.000 obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.
5. Adanya tren kecenderungan masyarakat “*menghindar*” membayar pajak dan retribusi daerah¹⁴.

Analisa penulis diurutkan dari point pertama sampai point terakhir, agar mampu menghadirkan kejelasan secara yuridis dan teoritis terkait dengan tantangan atau hambatan yang masih ada dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Blitar meskipun mereka telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka setiap tahunnya, bahkan mencapai angka lebih dari 2 miliar rupiah, yang berarti sebuah prestasi, namun sekali-lagi prestasi tersebut menyisahkan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, baik dari dalam yang dipelopori oleh pegawai pemerintahan, maupun dari luar pemerintahan yang dipelopori oleh para akademisi dan tenaga ahli.

¹⁴ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2017

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Jakarta, Rineka Cipta.
- D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Josep Riwo Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta
- Erly Suwandi, 2002. *Hukum Pajak*; Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- Andi Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- Sugianto, 2008, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Sunarto, 2004, *Perpajakan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- AMUS Suwandi, Made, 2002, Otonomi Daerah Dan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Makalah Disampaikan Pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta.
- Sutrisno. 2002. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*, Tesis S2, Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta. Bumi Aksara
- Wahyudi Kumorotomo, “*Akuntabilitas Birokrasi Publik*”. Yogyakarta, Pustaka Pelajar..

- Wirawan B Ilyas Dan Richard Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Moleong, Lexy,j. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT.Remaja Rosda Karya.

Jurnal:

- Achmad David Herman, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.1.(21 Januari 2015).
- Afrizal Tahar Dan Maulida Zakhya, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol.12, No.1.(9 Januari 2011).
- Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2. (1 Oktober 2014).
- Aulia Afafun Nisa, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1, No.2. (2 Juli 2017).
- Baihaqi, ”Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.3. (4 Desember 2011).
- Chindy Febry R Ori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013”. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, Vol.16. No.2, (2 juni 2016).
- Dewi Oktaviana, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rangka Otonomi Daerah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10. No.1, (2 Desember 2012).
- Diana Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1. No.2. (2 Juli 2016).

- Masayu Rahma Wati, Catur Martian, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1, No.1, (21 juli 2017).
- Nurul Nur'aini, 2012. "A Study Of Spatial Inequality In Blitar Area: Facilitating Worse-off People To Develop". *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*. Vol 8, No.1, (5 April. 2012).
- Raden Ajeng. K Permatasari, Merdiyono Dan Abdul Wachid. "Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1, No.1, (3 juni 2013).
- Budi Santoso, Purbaya Dan Retno Puji Rahayu. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri". *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, No.1, (1 januari 2005).
- Zuwesty eka putri, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Inflansi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Vol.5. No.2, (2 oktober 2015).

Dokumen

- Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Dan Tahun 2017.
- Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Dan Tahun 2017.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Pada Tahun 2017.
- Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017.
- Sambutan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dalam Napitupulu Paiman, "*Menakar Urgensi Otonomi Daerah*". Bandung, PT. Alumni 2012.

Website/Internet

Target PAD Kabupaten Blitar Tahun 2017 Akan Dinaikan 6,26%”, Dalam <http://www.blitarkab.go.id>, Diakses 31 Agustus 2018, Jam 20.30 WIB.

Wawancara

Wawancara Bapak. Achmad W. Di Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Selaku Disposisi Dari Kepala Dinas. Pada Selasa 30 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Perubahan Kedua Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.